

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi logis Indonesia sebagai negara hukum adalah setiap perbuatan harus berlandaskan atas hukum dan selalu memiliki konsekuensi terhadap setiap pelanggarannya. Kejahatan di Indonesia perkembangannya semakin beragam, oleh karena itu penerapan hukuman harus tetap sesuai dengan tindakan kejahatannya. Salah satu kejahatan yang mengalami perkembangan dalam sanksinya adalah kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah kegiatan seksual yang mengaitkan anak kecil, kebanyakan korbannya di bawah usia 13 tahun. Kekerasan, pelecehan serta eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga dialami perempuan yang tergolong di bawah umur (anak perempuan). Anak sebagai generasi penerus bangsa harus diberikan hak dan kebutuhannya secara memadai. Mereka bukanlah objek atau sasaran tindakan sewenang-wenang dan perlakuan tidak manusiawi oleh siapapun atau pihak manapun. Anak yang dianggap rentan terhadap tindakan kekerasan dan pelecehan harus dirawat dibina dan dibesarkan dengan sebaik-baiknya agar tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, globalisasi juga menjadi salah satu faktor sebagai meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pedofilia menyebabkan terjadinya persoalan dalam

kebebasan dan hak-hak anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Oleh karena itu masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.¹

Pada umumnya pengidap pedofilia berusia lebih dari 16 tahun dan minimal lima tahun lebih tua dari si anak. Seorang dengan gangguan ini dapat tertarik pada anak laki-laki, perempuan atau keduanya. Seorang dengan gangguan ini mengembangkan prosedur dan strategi untuk mendapatkan akses dan kepercayaan dari calon targetnya (anak-anak). Sanksi kejahatan pedofilia menurut Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seseorang yang telah dewasa melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Perkembangan modus dalam melakukannya menjadikan Pemerintah memberikan suatu hukuman tambahan dalam tindak pidana pedofilia. Hukuman tambahan tersebut adalah dengan mengibiri kimia. Hukuman tersebut tertuang dalam Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menyebutkan pelaku tersebut bisa dijatuhi tindakan berupa kebiri kimia. Namun, menjadi persoalan saat ini adalah pelaksanaan hukuman kebiri kimia bukan suatu kegiatan yang mudah sebagaimana melaksanakan hukuman pada umumnya. Diperlukan pelaksanaan yang tertata dan

¹ Puspitosari, Hervina. *Study Of Child Protection For Sexual Exploitation Through Cyberporn. UNTAG Law Review*, 2019, 3.2: 145-150.

terlaksana untuk menumbuhkan penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak melanggar hak asasi manusia.² Beberapa perkara hukuman kebiri kimia telah dijatuhkan. Pada umumnya kebiri kimia pasti dijatuhkan pada tindak pidana pelecehan seksual yang korbannya lebih dari satu orang dan korbannya merupakan anak-anak atau dapat dikatakan masih dibawah umur. Sebagai contoh Perkara dengan terpidana Muhammad Aris (22) yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap 9 (Sembilan) anak dan rata-rata masih berusia di bawah umur. Atas perbuatan terdakwa tersebut di dakwa hukuman penjara dan pidana tambahan kebiri kimia. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto memberikan vonis bersalah kepada terdakwa Aris dengan vonis 12 tahun hukuman penjara dan denda uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan divoniskan kepada terdakwa Aris, serta hukuman berupa tambahan kebiri kimia.

Begitu pula pada perkara lain terpidana Rahmat Slamet Santoso. Hakim memutuskan menghukum Rahmat dengan pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp 100 juta subsider tiga bulan. Tambahan berupa kebiri kimia selama tiga tahun. Hakim memutuskan vonis hukuman kebiri kimia terhadap terdakwa Rahmat Slamet Santoso usai dinyatakan bersalah mencabuli sebanyak 15 murid asuhnya ketika menjadi pengarah atau pembina pramuka sejak 2015. Vonis itu dibacakan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam persidangan Senin, 18 November 2019.

² Ilyas, Adam. "*Praktik Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia*". Masalah-Masalah Hukum Vol. 50, No. 1, 2021, Hlm. 57

Namun menjadi berbeda ketika melihat perkara dengan terpidana Parsilan (46) yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap 13 anak didiknya di tempatnya bekerja (SMPN 1 Montong) atas perbuatannya dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT SBY pada tahun 2020, terdakwa divonis 13 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidier kurungan 3 (tiga) bulan tanpa adanya suatu kebiri kimia. Justru dalam *a quo* Majelis Hakim memberikan pertimbangan kebiri kimia tidak bisa dijatuhkan karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 yang menjadi landasan untuk menjatuhkan kebiri kimia tersebut masih menimbulkan kondisi yang pro kontra didalam masyarakat karena di dalamnya tidak diatur siapa yang akan melakukan tindakan kebiri kimia tersebut, sehingga dari kalangan para Dokter sendiripun telah menyatakan menolak untuk melakukan kebiri kimia seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Padahal sebelumnya Pengadilan Tinggi telah pernah menvonis kebiri kimia pada kasus dengan terpidana Muhammad Aris (22) yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap 9 (Sembilan) anak pada tahun 2019.

Sebelumnya telah ada penelitian yang membahas topik yang sama dengan topik penelitian penulis, diantaranya dilakukan oleh Adhelya Yudha Stevanie dalam skripsinya yang berjudul Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak pada pokoknya memberikan hasil analisis bahwa Hakim dalam menjatuhkan

putusan hukuman kebiri melihat dari perbuatan yang memberatkan pelaku serta hal yang menimbulkan perasaan sedih mendalam terhadap para korban dan perbuatannya sangat meresahkan masyarakat serta Hakim menggolongkan pelaku sebagai predator anak karena pengakuan pelaku bahwa pernah memperkosa 9 orang anak lainnya dan pemberian sanksi kebiri kimia sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mojokerto masih akan dilaksanakan setelah hukuman pokok selesai dijalankan sesuai dengan peraturan yang mengatur.

Penelitian lain sebelumnya yang juga membahas perihal pelaksanaan kebiri kimia, yang diantaranya dilakukan oleh Raynaldi Fauzan Akbar dalam skripsinya berjudul Pelaksanaan Pidana Tambahan Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak pada pokoknya memberikan hasil analisis bahwa dalam pelaksanaan eksekusi kebiri kimia, sebelum narapidana di kebiri kimia ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh narapidana. Narapidana harus menjalani beberapa tes kesehatan terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi fisiknya dan menjalani tes psikologis. Pelaksanaan eksekusi suntik kebiri kimia Terhadap narapidana dilakukan dua bulan setelah putusan dibacakan oleh Hakim. Prosedur penyuntikan kebiri kimia dilakukan di rumah sakit pemerintah yang telah ditunjuk oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pada saat dilakukan suntik kebiri kimia, narapidana didampingi oleh petugas dari Lapas kelas II B Mojokerto. Pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia ini ditemukan beberapa kendala antara lain kurangnya sosialisasi kepada narapidana yang

bersangkutan, caranya penjatuhan pidana kebiri kimia di Indonesia, kesehatan narapidana belum terjamin sepenuhnya, serta fasilitas yang kurang memadai sebagai tempat eksekusi kebiri kimia.

Dua penelitian sebelumnya memiliki perbedaan yakni, peneliti pada penelitian ini lebih membahas pada perkara Nomor 1271/PID.SUS/2020/ PT SBY pada tahun 2020 dengan terpidana Parsilan (46) yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap 13 anak didiknya di tempatnya bekerja (SMPN 1 Montong), akan tetapi tidak dijatuhi hukuman kebiri kimia. Penelitian sebelumnya pada dasarnya topik penelitian sama terkait kebiri kimia, akan tetapi yang menjadi objek penelitian antara peneliti dengan dua penelitian terdahulu memiliki suatu perbedaan.

Berdasarkan latar belakang seperti yang dijelaskan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISA YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK (STUDI PUTUSAN : NOMOR 1271/PID.SUS/2020/PT.SBY)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim tidak memberikan pidana tambahan kebiri kimia dalam Putusan Nomor : 1271/PID.SUS/2020/PT SBY ?
2. Bagaimana urgensi penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim tidak memberikan pidana tambahan kebiri kimia dalam Putusan Nomor: 1271/PID.SUS/2020/PT SBY
2. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan agar memberikan masukan kepada pengambil kebijakan agar dapat memberikan pencerahan dalam melaksanakan hukuman tambahan kebiri kimia. Oleh karena itu hal ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Aparat Penegak Hukum dan untuk tambahan perkembangan Ilmu Hukum.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Secara teoritik hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya didalam hukum pidana, sehingga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pelaksanaan eksekusi pidana tambahan kebiri kimia.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Kebiri Kimia

1.5.1.1. Definisi Kebiri Kimia

Penggunaan penyebutan hukuman yang berasal dari bahasa Belanda “*straf*” dalam hukum pidana yang lebih dikenal penyebutan “sanksi” atau dengan istilah “pidana” adapun unsur dan ciri pidana oleh Mahrus Ali, sebagai berikut:³

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh pihak yang berwenang.

³ Tarmizi. Dasar-Dasar Hukum Pidana/ Mahrus Ali, SH., MH.; *editor*, Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 186.

- c. Pidana dikenakan bagi seorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam undang-undang.
- d. Pidana merupakan pencelaan Negara terhadap seseorang karena telah melanggar hukum.

Kebiri merupakan salah satu hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Selain itu kebiri kimia adalah tindakan menyuntikkan zat *anti-testosteron* ke dalam tubuh seorang pria untuk menurunkan tingkat *testosteron*, hormon yang berperan dalam berbagai fungsi, termasuk fungsi seksual. Hormon *testosteron* memang mempengaruhi gairah seksual pria. Wimpie Pangkahila, Kepala Seksi Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, mengungkapkan bahwa kebiri dalam dunia medis dikenal dengan istilah kebiri. Kebiri tidak lagi dilakukan dengan membuang buah zakar, tetapi bisa dilakukan secara kimiawi serta prosesnya bisa dilakukan dengan pemberian pil atau suntikan *anti-androgen*.⁴

Hormon *anti-androgen* adalah hormon anti-pria dengan pemberian obat *anti-androgen* menyebabkan pria kekurangan hormon *testosteron*, sehingga tidak lagi memiliki hasrat seksual. Obat *anti-androgen* bekerja dengan cara yang sama seperti pengebirian fisik.⁵

⁴ Zachary Edmonds Oswald, "Off with His: Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences", (Michigan Journal of Gender and Law, 2013), hlm. 484

⁵ Hasanah, Nur Hafizal; Sopyonyono, Eko. Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2018, 7.3, hlm. 305-317.

1.5.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.5.2.1. Definisi Tindak Pidana

Pembicaraan tentang masalah pengertian istilah pidana, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu tentang Apa itu maksud tentang perkataan pidana. Berkaitan dengan masalah pengertian pidana, ada beberapa pendapat sarjana berkaitan dengan istilah pidana tersebut. Pemakaian istilah "hukuman" merupakan istilah yang umum dan sangat familiar di masyarakat, hukuman sendiri mempunyai arti yang sangat luas dan berubah-ubah sesuai dengan keadaan di lapangan. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di beberapa bidang kehidupan seperti pendidikan, moral, agama dan sebagainya.⁶ Oleh karena itu "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna yang bersifat Sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pidana adalah hal-hal yang yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa kepada salah satu orang yang akibat atas tindakan yang tidak mengenakan. A. Ridwan Halmim menggunakan istilah "delik" untuk

⁶ Muladi dan Badar Nawawi Arief, 2005, *Teori – teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 34

menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁷

1.5.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ilmu hukum berada di antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto menyatakan kata “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*strafft*”, tetapi menurutnya penyebutan “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.⁸

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang “khas”. Pengertian tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh sering disebut dengan *strafbaar feit*.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan secara khusus perihal penyebutan *strafbaar feit*. Terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaar feit* tersebut ditujukan untuk istilah tindak pidana, perbuatan pidana, serta

⁷ *Ibid*, hlm. 37

⁸ Muladi dan Badar Nawawi Arief, 2005, *Ilmu Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 45

⁹ *Ibid*, Hlm 47

peristiwa pidana. Sebagaimana diterangkan S.R. Sianturi dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau *het strafbaar feit* telah diterjemahkan oleh sarjana dan telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah Bahasa Indonesia sebagai:¹⁰

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana;
4. Tindak Pidana.

Kalimat, *strafbaar feit*, delik, dan *delictum* memiliki persamaan istilah dengan perbuatan yang dapat/atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. S. R. Sianturi dalam buku yang sama juga mengutip Moeljatno yang memilih menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹¹

Kegiatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh atau menghambat pergaulan bermasyarakat yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Makna perbuatan pidana secara mutlak

¹⁰ *Ibid*, hlm 204

¹¹ *Ibid*, hlm 208

harus termaktub unsur formil, berarti mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmaszigkeit*) dan unsur materil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtwirdigkeit*).¹²

Unsur tindak pidana yang ada di ilmu hukum pidana dibedakan dua macam, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan.¹³

Unsur Objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :¹⁴

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu) serta memiliki sifat melawan hukum (*wederrechteljkheid*), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Maksud dari kegiatan ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Adanya kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ada unsur yang melawan hukum di dalam setiap perbuatan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan

¹² *Ibid*, hlm. 210

¹³ P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013; hlm. 193

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), hlm 58

hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

1.5.2.3. Pemidanaan

Sanksi pidana merupakan pemvonisan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana sesuai dengan putusan yang berkekuata tetap. Jenis-jenis pidana ini ada beberapa yaitu, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan baran-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.¹⁵

Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban yang ada di masyarakat, dan tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan kejahatan tersebut.

Jenis-jenis pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada 2 (dua) jenis pidana yaitu :¹⁶

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Denda
 4. Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

¹⁵ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafika), hlm 193

¹⁶ Setiyadi, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim

Tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Di dalam Lembaga permasyarakatan itu harus di lakukan pemisahan antara laki-laki dan wanita, orang dewasa dengan anak-anak di bawah usia 16 tahun, orang militer dan sipil. Jangka waktu pidana penjara minimal satu hari maksimal seumur hidup.¹⁷

1.5.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1.5.3.1. Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat yang keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok yang menimbulkan kerusakan fisik atau suatu barang. Secara harfiah, kekerasan adalah wujud tindakan yang lebih bersifat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan fisik pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.¹⁸

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai perbuatan mengintimidasi kepada seseorang dengan kegiatan hubungan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 21

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Pusat Bahasa, hlm. 698

seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan berat dan juga merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melainkan ancaman kekerasan.¹⁹

Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah *child sexual abuse* didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki.²⁰

Kekerasan seksual sering menimbulkan dampak traumatis kepada korban. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual tidak

¹⁹ Leden Marpaung, 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 7

²⁰ *Ibid*, Hlm 8

terungkap yang disebabkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi oleh tersangka. Penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual lebih sering terjadi pada anak-anak, hal ini disebabkan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mengerti dirinya menjadi korban. Korban kekerasan seksual cenderung tidak mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor, dan merasa malu karena peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga.²¹

1.5.4. Tinjauan Umum Pidana Tambahan

1.5.4.1. Definisi Umum Pidana Tambahan

Pidana tambahan menurut Andi Hamzah, adalah pidana yang dijatuhkan bersama di samping pidana pokok, penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama.²² Pidana tambahan menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam Bahasa Belanda disebut

²¹ Ivo Noviana, "*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling*" Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Maret 2015, Hlm 13-15

²² Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 121

dengan *bijkomende straf* adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Jenis pidana tambahan yaitu terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim :²³

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu menurut Pasal 35 Ayat (1) KUHP, adalah pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan. Hak-hak yang dicabut menurut Adami Chazawi, adalah sebagai berikut²⁴:
 - (1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 - (2) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI;
 - (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - (4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
 - (5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - (6) Hak menjalankan mata pencaharian
- 2) Pidana perampasan barang tertentu menurut Adami Chazawi, adalah hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas :²⁵
 - a) barang-barang yang berasal /diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam bahasa Belanda adalah *corpora delictie* yang berarti barang bukti, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;
 - b) barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam bahasa Belanda adalah *instrumenta delictie*, yang berarti sarana dengan mana

²³ Marjane Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, hlm

²⁴ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo, Hlm 44-45

²⁵ *Ibid*, Hlm 49-50

kejahatan dilakukan, sarana terlaksananya kejahatan, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan sebagainya.²⁶

- 3) Pidana pengumuman putusan hakim menurut Adamichazawi, adalah pidana pengumuman putusan hakim yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang,²⁷ misalnya terdapat dalam Pasal 128 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 206 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 377 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 395 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 405 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak putusan batal demi hukum, sesuai ketentuan Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tertulis bahwa :

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif mencegah bagi orang-orang tertentu, agar tidak melakukan tindakan pidana yang sering dilakukan orang.

1.5.5. Tinjauan Umum Anak

1.5.5.1. Definisi Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan

²⁶ Marjane Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, Hlm 182

²⁷ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo, Hlm 53-54

perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.²⁸ Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid atau inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoedij*).²⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan batas umur anak adalah 16 tahun, dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan..... dstnya

Pendapat Ahli Hukum R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap

²⁸ Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa, hlm 36

²⁹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 77

dipandang dengan dewasa.³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis anak atau orang yang belum menginjak dewasa adalah yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti tertuang dalam Pasal 330 yang bermakna belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak dahulu kawin.³¹

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³² Anak atau bisa di sebut *juvenile* pada umumnya adalah orang yang masih di bawah umur tertentu klasifikasi serta belum dewasa dan belum pernah kawin dahulu. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pembatasan umur berbeda-beda, perbedaan tersebut dilihat dari sudut pandang pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.³³

³⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bandung, 2013 Hlm 61

³¹ *Ibid*, Hlm 62

³² Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm 42-43

³³ *Ibid*, Hlm 43

1.5.6. Tinjauan Umum Pedofilia

1.5.6.1. Definisi Pedofilia

Perilaku pedofilia keinginan atau orientasi seksual khusus pada anak-anak atau tindakan pelecehan seksual terhadap anak. Pedofilia adalah tindakan atau fantasi pada dari pihak orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak atau anak-anak yang secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak.³⁴ Berkembangnya waktu, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.³⁵

Pedofilia adalah kegiatan seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak di bawah umur. Beberapa kasus terjadi, anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah bujukan halus. Penderita pedofilia sering memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksual. Pada masyarakat tradisional, kasus- kasus pedofilia seringkali dikaitkan dengan upaya seseorang mencari kesaktian atau kekebalan.³⁶

³⁴ Sawatri Supardi S, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 71

³⁵*Ibid*, hlm 71

³⁶Mohammad Asmawi (Edt), Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005, hlm 93

Pedofilia merupakan penyakit gangguan kepribadian seseorang, termasuk dalam sub bab gangguan preferensi seksual. Ciri daripada gangguan ini yaitu diderita orang dewasa yang membuat perilaku menetap berulang dan merupakan ekspresi gaya hidup yang khas dari seseorang terkait hubungan dengan diri sendiri maupun orang lain khususnya anak-anak.³⁷

1.5.6.2. Jenis Gangguan Kejiwaan yang Berorientasi Seks pada

Anak

Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata *paidophilia*, *pais*, (anak/anak-anak) dan *philia* (cinta yang bersahabat atau persahabatan).³⁸ Zaman modern sekarang, pedofil digunakan sebagai ungkapan untuk "cinta anak" atau "kekasih anak" dan sebagian besar dalam konteks ketertarikan romantis atau seksual dengan berbagai cara, yang paling banyak dilakukan oleh pelaku adalah dengan sodomi.³⁹

Pedofilia terdiri dari dua jenis, yaitu :⁴⁰

1. Pedofilia homoseksual, yaitu arah seksualnya anak laki-laki dibawah umur;

³⁷ Nasrun, M.W.S. 2000. Buku Saku Psikiatri. Jakarta: EGC.

³⁸ Natalia M. 2017. Agenda Setting Berita Pedofilia di Samarinda Pos. e-jurnal Ilmu Komunikasi, vol. 5, no. 1, hlm. 283-295.

³⁹ *Ibid*, hlm. 283-295.

⁴⁰ Mohammad Asmawi (Edt), Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005, hlm 95

2. Pedofilia heteroseksual, yaitu arah seksualnya anak perempuan dibawah umur.

Robert G Meyer dan Paul Salmon membedakan beberapa tipe pedophilia. Tipe pertama adalah mereka yang memiliki perasaan tidak mampu secara seksual, secara khusus saat berhadapan dengan wanita dewasa. Tipe kedua adalah mereka yang punya pengertian khusus pada ukuran alat vitalnya.⁴¹

1.5.6.3. Unsur-unsur tindak Pidana Pedofilia

Kasus pedofilia suatu perbuatan dikatakan sebagai delik atau tindak pidana yang boleh dihukum apabila perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang - undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban.⁴²

Secara juridis, delik kesusilaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku pelanggaran kesusilaan diatur dalam Bab VI Buku III Pasal 532-547 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang termasuk kelompok kejahatan kesusilaan Pasal 281-303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi perbuatan-perbuatan: ⁴³

- a) Melanggar kesusilaan di tempat umum (Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
- b) Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar

⁴¹*Ibid*, hlm 95

⁴² Adami Chazawi "Pembelajaran Hukum Pidana I"(PT Raja Grafindo Persada ,Jakarta. 2005 Hlm 83

⁴³ *Ibid*, Hlm 87

- kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283 Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
- c) Melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
 - d) Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
 - e) Berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
 - f) Berhubungan dengan minuman memabukkan (Pasal 300 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

1.5.6.3.1 Unsur Objektif Pidana Pedofilia

Unsur objektif adalah unsur yang berada di luar keadaan batin manusia, yakni meliputi perbuatan manusia, yaitu suatu kegiatan tingkah laku seorang yang terdiri dari tingkah laku aktif (*bandelen*) atau perbuatan yang tidak nyata / tingkah laku pasif (*nalaten*), yang merupakan unsur mutlak penyebab terjadinya tindak pidana.⁴⁴ Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk yang untuk merealisasikan dibutuhkan gerakan nyata, misalnya: perbuatan bersetubuh dan perbuatan sodomi/homoseksual (Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).⁴⁵

Tingkah laku pasif (*nalaten*) adalah suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu secara nyata, yang seharusnya seseorang itu

⁴⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 11

⁴⁵ *Ibid*, Hlm 15

dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif tetapi tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan akibat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.⁴⁶

Bentuk dari perbuatan negatif atau tingkah laku pasif (*nalaten*) yaitu: tidak melaporkan pada yang berwajib atas kejadian dua orang yang berlawanan jenis dan tidak terikat perkawinan sedang melakukan perbuatan persetubuhan atau orang yang sesama jenis sedang melakukan perbuatan sodomi (homoseksual) terhadap anak di bawah umur.⁴⁷

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bersebrangan dengan undang-undang. Melawan hukum merupakan suatu sifat yang tercela atau terlarangnya suatu perbuatan, dimana sifat – sifat buruk tersebut dapat berdasar pada undang – undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum

⁴⁶ *Ibid*, Hlm 17

⁴⁷ Adami Chazawi “*Pembelajaran Hukum Pidana I*” (PT Raja Grafindo Persada ,Jakarta. 2005) hlm 84.

materil), sifat dapat dipidana memiliki arti bahwa perbuatan itu harus dipidana.⁴⁸

1.5.6.3.2 Unsur Subjektif Pidana Pedofilia

Unsur subjektif adalah unsur yang berkaitan dengan batin satau dengan kata lain perbuatan itu harus dipertanggung jawabkan kepada orang yang telah melakukan pelanggaran tersebut karena hanya orang yang dapat dipertanggung jawabkan yang dapat dipersalahkan.⁴⁹

Orang yang berbuat pelanggaran adalah orang yang kurang sehat akalnya atau sakit jiwanya (gila) maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas dirinya dan oleh karena itu tidak dapat dipemarsalahkan. Telah dijelaskan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi,⁵⁰ barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana.

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 84.

⁴⁹ R.Soenarto Soerodibroto, S.H.KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Raad, Edisi V (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2003) hlm 36.

⁵⁰ *Ibid*, Hlm 36

Suatu asas pokok dari hukum pidana adalah tidak ada pidana (hukuman) tanpa ada kesalahan dan setiap kesalahan yang telah dilakukan haruslah dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku. Unsur-unsur subjektif yaitu diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun. Kejahatan dalam Pasal 290 Ayat 2 mirip pada kejahatan dalam Pasal 287 Ayat (1). Kemiripan itu karena unsur-unsurnya adalah sama, kecuali :⁵¹

1. Unsur perbuatan, menurut Pasal 287 adalah bersetubuh, dan menurut Pasal 290 Ayat (2) adalah perbuatan cabul;
2. Unsur objek kejahatan yang menurut Pasal 287 harus seorang perempuan yang bukan istrinya, tetapi objek kejahatan menurut Pasal 290 Ayat (2) dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan.

1.5.7. Tinjauan Umum Pelecehan Seksual

1.5.7.1. Definisi Umum Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya serta bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual.⁵² Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur

⁵¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. ed. pertama, (Jakarta: Bina Aksara, 1983) , hal. 168.

⁵² Winarsunu, T. 2008. Psikologi keselamatan kerja. Malang: UMM Press, Hlm 35

sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.⁵³

Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak dikehendaki yang berakibat mengganggu diri penerima pelecehan (korban). Pelecehan seksual meliputi, tidak terbatas pada bayaran seksual bila ia menghendaki sesuatu kegiatan tersebut, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan yang memandang rendah perihal pandangan seksual atau seksualitas seseorang, permintaan keinginan untuk melakukan tindakan seksual yang dikehendaki pelaku, perkataan atau sikap yang mengarah pada seksual, semua hal tersebut dapat digolongkan menjadi pelecehan seksual.⁵⁴

1.5.7.2 Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Tindakan pelecehan seksual memiliki beberapa bentuk kegiatannya di dalam masyarakat, seperti berikut:⁵⁵

a. Pelecehan Fisik, yaitu :

Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit,

⁵³ *Ibid*, Hlm 37

⁵⁴ N.K. Endah Triwijati, "*Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*" Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Savy Amira Women's Crisis Center. 2007

⁵⁵ Susi Wujji Utami, "*Hubungan antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga*" UMM Press, 2017

mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh, atau sentuhan fisik lainnya.

- b. Pelecehan Lisan, yaitu :
Ucapan Verbal/komentar yang tidak diinginkan yang ditujukan kepada kehidupan pribadi, atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan bermuatan seksual.
- c. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu :
Bahasa tubuh gerakan tubuh bernada seksual, kelingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh dengan nafsu, isyarat dari jari tangan yang aneh, serta menjilat bibir atau lainnya.
- d. Pelecehan Visual, yaitu :
Memperlihatkan materi tentang pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, wallpaper, atau melalui sosial media manapun.

1.5.8. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1.5.8.1. Definisi Kejaksaan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Rumusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan, dengan demikian dalam hal melaksanakan kekuasaan negara maka kejaksaan merupakan salah satu aparat negara.

Kekuasaan tersebut menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan (Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Hal-hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas negara.

Pimpinan Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet karena Jaksa Agung bukan menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan menteri. Jaksa Agung merupakan pembantu presiden tetapi bukan presiden selaku kepala pemerintahan melainkan selaku kepala negara. M. H. Tirtaamidjaja memberikan penjelasan tentang kejaksaan yang intinya menyatakan kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintahan yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap pelanggar hukum pidana. Kejaksaan mempertahankan kepentingan masyarakat, dan yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak.⁵⁶

Kepada kejaksaan itu pula semata-mata diserahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.

⁵⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2.*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm 176

Penyidikan yang dilakukan oleh instansi kejaksaan, pada umumnya untuk mengungkap suatu perbuatan kriminal atau kejahatan yaitu sejak mulai awal sampai diketemukannya cukup bukti bagi pelaku kejahatan.⁵⁷

1.5.8.2. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan mempertahankan kepentingan masyarakat, dan yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Sesuai Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :⁵⁸

- 1) melakukan penuntutan;
- 2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar

⁵⁷ *Ibid*, Hlm 177

⁵⁸ Indonesia, Undang-undang kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, pasal 2 (1),(2) dan (3).

pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- 1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 2) pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) pengawasan peredaran barang cetakan;
- 4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 6) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Kekuasaan dan wewenang kejaksaan di Indonesia telah tercantum dalam berbagai peraturan perundangan yang sampai sekarang masih berlaku seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

1.5.9. Tinjauan Umum tentang Teori Parameter Keadilan

1.5.9.1. Definisi Toeri Parameter Keadilan

Teori parameter keadilan dibagi menjadi dua, yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keadilan substantif merupakan keadilan yang timbul dari pendekatan sosio legal, dari pendekatan ini diharapkan dapat memahami persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Keadilan substantif ini lebih terkait dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi di masyarakat.⁵⁹ Majelis Hakim memeperhatikan keadilan substantif ini maka akan mempertimbangkan hal-hal yang jujur, imparisial, dan rasional. Keadilan substantif di sini

⁵⁹ M.Syamsuddin, Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari, Jurnal Yudisial, Vol. 7 No.1, April 2014, Hlm. 22.

tertuju pada respon masyarakat dengan mengenali apa yang diinginkan oleh publik dan ada komitmen yang dijalankan dalam melaksanakan keinginan publik itu.⁶⁰

Keadilan prosedural yang mana lebih membahas tentang hak-hak hukum bagi para penggugat maupun tergugat yang memiliki kepentingan dan berproses di pengadilan. Dilihat dari alasan terdakwa melakukan tindakan tersebut, dan juga didukung alat bukti yang disertakan di persidangan.⁶¹

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan suatu jenis penelitian hukum untuk menentukan suatu kesesuaian yang memiliki dasar pada logika kajian hukum yang diambil dari sudut pandang normatif. Hasil luaran dari penelitian normatif adalah meliputi rekomendasi dalam pembentukan atau pembangunan suatu sistem hukum yang ideal untuk diterapkan dalam masyarakat.

Jenis penelitian normatif dalam penelitian yang penulis bahas adalah perihal pengkajian norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah kebiri kimia, yang lebih detailnya secara khusus

⁶⁰ *Ibid*, Hlm 22

⁶¹ *Ibid*, Hlm 23

mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia. Terfokus pada meneliti norma-norma hukum yang berkenaan dengan pidana tambahan kebiri kimia, penulis menjadikannya sebagai landasan hukum dalam pengerjaan penulisan penelitian ini.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan konseptual (*coceptual approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat norma hukum dari latar belakang suatu kasus yang diteliti. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meneliti pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi untuk mencari kebenaran serta jalan keluar terhadap suatu kasus. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus, meneliti kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang pada penelitian ini penulis meneliti Putusan Nomor: 1271/PID.SUS/2020/PT SBY. Selanjutnya pendekatan perbandingan merupakan salah satu metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, pendekatan perbandingan sendiri dilakukan untuk membandingkan beberapa putusan yang berkenaan dengan pidana tambahan kebiri kimia.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian yakni dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimta, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Dalam sudut pandang lainnya bahan hukum sekunder ini merupakan bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer tersebut. Bahan hukum yang penulis pakai dalam penelitian ini berupa buku hasil

sarjana hukum, kamus hukum, hasil penelitian berupa skripsi dan tesis yang sesuai dengan konteks dan permasalahan yang penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah sebagai petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diartikan sebagai bahan hukum pelengkap yang digunakan sebagai rujukan atau petunjuk serta penjelas. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta ensiklopedia lain yang terkait dengan pokok pembahasan.

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan pengelolaan data dalam penelitian hukum secara normatif ini, yaitu :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari literasi kepustakaan. Data yang diambil dapat diperoleh dari buku, dokumen resmi, hasil penelitian lain, peraturan perundang-undangan dan juga karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimta, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada sumber yang dinilai mampu untuk membantu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis. Penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa pakar hukum maupun orang yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis. Wawancara ini akan dilaksanakan oleh penulis kepada para pihak yang memiliki informasi terkait penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia. Penulis akan melakukan wawancara dengan pihak dari Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto.

1.6.5. Metode Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti oleh penulis. Data yang telah diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian disusun secara sistematis untuk diambil suatu kesimpulan dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti penulis. Analisis secara kualitatif di sini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data yang adalah diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh. Tahap berikutnya setelah mendapatkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri (PN)

Mojokerto dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, penulis akan mengolah data seperti wawancara serta observasi lapangan akan diolah menjadi suatu data yang padu serta berkesinambungan untuk bisa dipahami dan ditafsirkan hingga nanti akan diambil suatu garis besar kesimpulan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara ilmiah.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai proposal ini, maka kerangka penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal penelitian hukum dengan judul :

“ANALISA YURIDIS PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK (STUDI PUTUSAN : NOMOR 1271/PID.SUS/2020/PT SBY)” Adapun sistematika penulisan proposal secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, adalah pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran umum secara menyeluruh dari permasalahan yang diangkat penulis. Bab pertama ini berisi latar belakang penulis dalam membuat tulisan ini, disertai dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, metode yang digunakan pada penulisan ini, serta sistematika dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terkait garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini.

Bab *Kedua*, dalam bab ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim tidak memberikan pidana tambahan kebiri kimia dalam putusan nomor : 1271/Pid.Sus/2020/PT.SBY yang dibagi menjadi dua sub bab. Pada sub bab pertama membahas mengenai dasar pertimbangan hakim tidak memberikan pidana tambahan kebiri kimia dalam perkara kekerasan seksual dengan putusan nomor : 1271/Pid.Sus/2020/PT.SBY. Sub bab kedua membahas mengenai dasar pertimbangan hakim memberikan pidana tambahan kebiri kimia dalam perkara kekerasan seksual dengan putusan nomor : 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk.

Bab *Ketiga*, membahas mengenai urgensi penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Bab *Keempat*, merupakan bab terakhir yaitu penutup. Di dalam bab ini dibagi beberapa sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran.